

IMPLEMENTASI AUTOMATIC EXCHANGE of FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION (AEOI) DI INDONESIA

Baginda Parsaulian

Dosen IAIN Bukittinggi Kota Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia
Email: bagindaparsaulian@yahoo.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Implementation of Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) in Indonesia At present there are 100 countries or jurisdictions including Indonesia, have stated their commitment to implement financial information exchanges automatically based on the Common Reporting Standard (CRS), which was compiled by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and G20. The method used in writing this article is the literature review. Interim government regulation No. 1 of 2017 concerning access to Financial Information for Taxation Interests was set on May 8, 2017 as a legal for implementing the Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) in Indonesia. This article aims to provide an overview of the implementation of the agreement on the Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) in Indonesia.

Implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) di Indonesia. Saat ini terdapat 100 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literature review. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ditetapkan tanggal 8 Mei 2017 sebagai payung hukum pelaksanaan implementasi Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi pelaksanaan kesepakatan Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) di Indonesia.

Keywords

Perpajakan, Automatic Exchange of Financial Account Information, Akses Informasi Keuangan

PENDAHULUAN

Dugaan banyak pakar ekonomi dunia, diperkirakan bahwa Amerika merupakan salah satu negara yang mungkin diterpa krisis keuangan akibat defisit anggaran yang berkepanjangan serta dampak dari perkembangan industri propertinya. Faktanya, guncangan ekonomi Amerika yang dimulai pada pertengahan tahun 2007 sebagai akibat krisis kredit perumahan bermutu rendah atau yang lebih dikenal dengan kasus subprime mortgage ternyata berimbas ke krisis sektor finansial yang lebih dalam. Hal itu ditandai dengan bangkrutnya sejumlah perusahaan lembaga keuangan internasional yang memiliki reputasi tidak diragukan seperti Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac pada tahun 2008. Kondisi ini ternyata semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan karena tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika tetapi juga dirasakan di berbagai belahan dunia lainnya. Beberapa diantaranya adalah tumbangnya harga-harga saham hampir di seluruh belahan dunia serta kebangkrutan banyak lembaga keuangan baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Awal mula masalah tersebut terjadi pada periode 2000-2001, saat saham-saham perusahaan dotcom di Amerika Serikat kolaps, sehingga perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak mampu membayar pinjaman ke bank. Untuk mengatasi hal tersebut, The Fed menurunkan suku bunga. Suku bunga yang rendah dimanfaatkan oleh para perusahaan developer dan perusahaan pembiayaan perumahan. Rumah-

rumah yang dibangun oleh developer dan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan perumahan adalah rumah-rumah murah, dijual kepada kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki jaminan keuangan yang memadai. Dengan runtuhnya nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut, bank menghadapi gagal bayar dari para debiturnya (developer dan perusahaan pembiayaan perumahan).

Awalnya negara berkembang cukup resisten dibandingkan dengan negara maju karena relatif sedikit memiliki exposure pada aset bermasalah di AS. Namun demikian, contagion effect dalam bentuk penarikan modal asing, jatuhnya ekspor dan depresiasi nilai tukar menjadi ancaman serius terhadap perekonomian negara berkembang. Bergejolaknya pasar keuangan global akibat efek lanjutan krisis subprime mortgage menyebabkan investor global serentak melakukan penilaian ulang terhadap profil risiko investasinya. Penarikan dana dari investasi di negara berkembang yang berisiko pun meningkat sehingga memberikan tekanan terhadap nilai mata uang di sebagian besar negara tersebut termasuk Indonesia. Penarikan dana asing oleh investor global di Indonesia merupakan upaya untuk menutup kerugian dari investasinya di pasar keuangan negara maju yang jatuh tajam.

Menurut Crockett (1997), stabilitas keuangan erat kaitannya dengan kesehatan suatu perekonomian. Semakin sehat sektor keuangan di suatu negara, semakin sehat pula perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian perkembangan sektor keuangan, termasuk di dalamnya pasar modal, merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan atau kestabilan perekonomian. Pergerakan harga saham, obligasi, dan sebagainya di pasar modal suatu negara disebabkan oleh persepsi investor terhadap kondisi pasar modal tersebut. Persepsi ini pada akhirnya akan mempengaruhi dana investasi yang masuk ke negara tersebut, sehingga mempengaruhi keadaan perekonomian negara yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, namun juga melanda Eropa dan Asia, termasuk Indonesia.

Banyak peneliti yang telah meneliti mengenai krisis dan secara umum mereka membaginya menjadi tiga jenis sesuai dengan latar belakang dan karakteristik krisis tersebut sehingga penyebab terjadinya krisis dapat dibedakan menjadi beberapa generasi sebagai berikut :

1. Krisis generasi pertama berkaitan dengan permasalahan fiskal dan moneter seperti yang terjadi pada krisis di Meksiko tahun 1973-1982 (Kaminsky, 2003). Flood dan Garber (1984) dan Krugman (2007) menambahkan bahwa selain permasalahan fiskal dan moneter, krisis generasi pertama disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi makroekonomi. Selain itu, krisis mata uang juga dapat ditimbulkan oleh defisit anggaran pemerintah dan sistem nilai tukar tetap.
2. Second Generation Crisis (krisis generasi kedua) pertama kali disampaikan oleh Obstfeld (1994) serta Cole dan Keho (1996). Salah satu contoh dari krisis tersebut adalah krisis moneter yang melanda sistem keuangan Eropa pada tahun 1992 hingga 1993. Menurut Obstfeld, krisis generasi kedua adalah krisis yang terjadi akibat konflik penerapan sistem nilai tukar tetap terhadap keinginan pemerintah untuk melakukan ekspansi moneter.
3. Third Generation Crisis atau juga dikenal dengan Twin Crises merupakan gabungan antara krisis generasi pertama dan krisis generasi kedua, sehingga lebih dikenal dengan krisis kembar (twin crises). Menurut Krugman (2001), Cartapanis dan Gilles (2002), krisis kembar adalah krisis yang disebabkan oleh memburuknya kondisi perbankan dan anjloknya nilai tukar. Salah satu contoh dari krisis kembar adalah krisis yang melanda Asia tahun 1997. Menurut Kaminsky dan Reinhart (1999), krisis kembar disebabkan oleh lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Pada tahun 2003, Kaminsky menambahkan bahwa penyebab krisis generasi ketiga adalah moral hazard dan asymmetric information. Krisis tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah kredit dan naiknya harga aset secara tiba-tiba.

Runtutan krisis yang terjadi tersebut tentunya menjadi beban terhadap perekonomian negara yang terdampak krisis pada satu sisi sementara disisi lainnya pemerintah harus tetap menjalankan pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Isu mengenai peningkatan efektivitas pemungutan pajak telah direkomendasikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk dapat diterapkan secara operasional di Indonesia semenjak tahun 2015. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara selanjutnya akan diarahkan pada implementasi kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan .

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literature review. Menurut Taylor et.al (2010), Tinjauan pustaka atau kajian pustaka (literature review) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau

atau mengkaji kembali berbagai literature yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Sedangkan menurut Semiawan (2010), mengemukakan bahwa tinjauan pustaka atau literature review adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Dari hasil yang diperoleh maka akan peroleh gambaran mengenai implementasi pelaksanaan kesepakatan Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Pemungutan pajak memang bukan perkara mudah. Di samping peran serta aktif dari aparat pajak juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Marandu et al. (2015) menyatakan banyak negara-negara berkembang sekarang memfokuskan kembali pada penerimaan dari sumber pajak untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada bantuan atau satu sumber pendapatan tertentu untuk pembangunan. Menurut Chau and Leung (2009) tax evasion adalah fenomena yang berlaku secara universal yang berada di semua lapisan masyarakat dan sistem ekonomi termasuk di negara-negara maju maupun berkembang. Tindakan tax evasion yang dilakukan wajib pajak menimbulkan kerugian besar dalam penerimaan pajak dari suatu negara.

Untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar kepada negara. Pada dasarnya usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan tax evasion dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan dari wajib pajak tidaklah mudah, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun Belkaoui (2004) mencoba melakukan pengukuran tingkat kepatuhan pajak di beberapa negara dengan menggunakan variabel yang diberi nama indeks kepatuhan pajak. Indeks kepatuhan pajak ini diberi nilai minimum 0 dan nilai maksimum 6. Suatu negara yang memiliki indeks kepatuhan pajak sama dengan 0, berarti semua wajib pajaknya tidak patuh membayar pajak. Sedangkan bila suatu negara mempunyai nilai indeks kepatuhan pajak sama dengan 6, berarti semua wajib pajaknya patuh membayar pajak. Indeks kepatuhan pajak dari 30 negara yang diteliti oleh Belkaoui (2004) menunjukkan bahwa dimana tidak ada negara yang dapat mencapai angka maksimal dari indeks kepatuhan pajak, yaitu 6. Singapore yang berada pada posisi teratas, angka indeks kepatuhan pajaknya hanya 5,05. Tingkat kepatuhan pajak tidak berhubungan dengan tingkat kemajuan suatu negara. Tingkat kepatuhan pajak negara maju seperti Italia dan Swedia sangat rendah dengan indeks kepatuhan pajak kurang dari 2, dan lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang. Untuk negara di Asia: Singapore, Hongkong, Jepang dan Malaysia mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dengan indeks kepatuhan pajak lebih dari 4. Indonesia dengan indeks kepatuhan pajak sebesar 2,53 berada diposisi ke-22 di antara 30 negara yang diteliti. Bila dibandingkan dengan 5 negara di Asia Tenggara yang diteliti, tingkat kepatuhan pajak Indonesia berada di posisi ke-4 di bawah Singapore, Malaysia dan Thailand, dan di atas Philippines

Implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Keterlibatan Indonesia

Dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, selain dilakukan dengan cara permintaan, dapat juga dilakukan dengan cara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI). Saat ini terdapat 100 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20. Komitmen Indonesia tersebut diwujudkan dengan ditandatangani Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang (Multilateral Competent Authority Agreement) atas AEOI pada tanggal 3 Juni 2015 dan Indonesia menyetujui untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018.

Komitmen negara dalam Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) dalam implementasinya apabila dilihat dari komitmen pelaksanaan pertukaran data adalah sebagai berikut :

1. 50 negara bertukar data mulai 2017 yang terdiri dari : Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands dan United Kingdom.
2. 50 negara bertukar data mulai 2018 yang terdiri dari : Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay dan Vanuatu

Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/ AEOI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017. Apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan maka Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal. Sesuai dengan komitmen, Indonesia memulai pertukaran data mulai tahun 2018.

Terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis ((Automatic Exchange of Financial Account Information/ AEOI), Global Forum telah memberikan peringkat kepada Indonesia sebagai negara yang berisiko gagal (at risk) untuk memenuhi komitmen (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI) karena belum tersedianya perangkat hukum primer berupa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk melaksanakan AEOI di Indonesia. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 30 Juni 2017 Indonesia belum membentuk perangkat hukum primer dimaksud, Indonesia akan dipublikasikan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen (fail to meet its commitment) untuk pelaksanaan (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI) .

Secara ringkas, keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) adalah sebagai berikut :

1. G20 Leaders' London Summit mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk Kepentingan perpajakan telah berakhir (April 2009).
2. Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) (September 2009).
3. Pemerintah Indonesia menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) yang Pasal 6-nya mengatur pelaksanaan Automatic Exchange of Financial Account Information/ AEOI (November 2011).

4. G 20 Leaders' Saint Petersburg Summit mendeklarasikan dukungan bagi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menetapkan standar global untuk pelaksanaan Automatic Exchange of Financial Account Information(AEOI) (September 2013).
5. G20 Leaders' Brisbane Summit mendeklarasikan komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) Mulai tahun 2017 atau tahun 2018 (November 2014).
6. Pemerintah Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), yang di dalam Annex F-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai Automatic Exchange of Financial Account Information(AEOI) pada bulan September 2018 (Juni 2015)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2017 sebagai payung hukum pelaksanaan implementasi Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) di Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 menetapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 23 Agustus 2017.

Petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang diatur dengan peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tanggal 12 Juni 2017.

Apabila diperhatikan Perpu tersebut, yang dimaksud dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Ketentuan untuk mendapatkan akses informasi keuangan adalah sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
2. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
 - a. Laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
 - b. Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender

Apabila dilihat dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan, maka menteri keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

Tehnis Laporan yang berisi informasi keuangan yang wajib dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain paling sedikit memuat:

1. identitas pemegang rekening keuangan;
2. nomor rekening keuangan;
3. identitas lembaga jasa keuangan;
4. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
5. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan .

Dalam rangka penyampaian laporan, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran

informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan . Prosedur identifikasi rekening keuangan tersebut paling sedikit meliputi kegiatan:

1. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
2. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
3. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
4. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
5. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan .
6. Dampak implementasi Perpu ini adalah nasabah wajib menyetujui datanya untuk dilakukan identifikasi rekening. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan .

KESIMPULAN

Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017. Apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan maka Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana illegal. Sesuai dengan komitmen, Indonesia memulai pertukaran data mulai tahun 2018.

Keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ditetapkan tanggal 8 Mei 2017 sebagai payung hukum pelaksanaan implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) di Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 menetapkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 23 Agustus 2017. Apabila diperhatikan Perpu tersebut, yang dimaksud dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang diatur dengan peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tanggal 12 Juni 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahan Sosialisasi Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan- PJ.091/PL/S/02/2017-00
- Bank Indonesia.2008 Buku Laporan Perekonomian Indonesia.(Internet). (Diunduh 29 Desember 2018). Tersedia pada: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/lpi_2008.aspx.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2004, Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Chau, Gerald and Patrick Leung, 2009, A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis, *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 1, No. 2.
- Crockett, Andrew, 1997, 'Why is Financial Stability a Goal of Public Policy', In *Maintaining Financial Stability in a Goal Economy*, A Symposium Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming
- Iman, Sugema.2012. Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* Desember 2012.
- Marandu, Edward E., Christian J. Mbekomize and Alexander N. Ifezue, 2015, Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 7, No. 9.
- Maya Tantio Dharma; Stefanus Ariyanto. *BINUS BUSINESS REVIEW* Vol. 5 No. 2 November 2014.
- Mita, Nezky.2013. Pengaruh Krisis Ekonomi Amerika Serikat terhadap Bursa Saham dan Perdagangan Indonesia. *Buletin Ekonomi dan Perbankan* Januari 2013.
- OECD Economic Surveys: Indonesia 2015.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051)
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Setiadi Alim Lim dan Lilik Indrawati. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. www.ukdc.ac.id/jurnal/index.php/BIPS/article/download/45/134 diakses tanggal 12 Desember 2018
- Taylor et.al. 2010. "The Literature Review: A Few Tips on Conducting It" dimuat dalam laman University Toronto Writing Center. ctl.utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/files/LitReview.pdf diakses 29 Desember 2018.